BAB II

PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM SISTEM DEMOKRASI

A. Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi secara bahasa merupakan keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Dengan demikian, makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan Negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. Dengan kata lain, bahwa negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat.[1]

Demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan kiranya tidak dapat dibantah. Khasanah pemikiran dan reformasi politik berbagai negara sampai saat pada satu titik temu tentang demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya. Demokrasi mempunyai makna yang penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk

[1] Titik Triwulan Tutik, ,*Konstruksi Hukum Tata Negara…, Loc.cit.*

menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin. Jadi, negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehidupan dan kemauan rakyat. Oleh sebab itu, hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat kendati secara opersional implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama. Demokrasi mempunyai bermacam-macam istilah. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusionil, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti "rakyat berkuasa" atau "*government or rule by the people*". Kata yunani *demos* berarti rakyat, *kratos*/*kratein* berarti kekuasaan/berkuasa.

Menurut Maurice Durverger dalam bukunya "*les Regimes Politiques"*, artian demokrasi itu ialah cara pemerintahan dimana golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah itu adalah sama dan tidak terpisah. Artinya suatu sistem pemerintahan negara di mana semua orang (rakyat) berhak untuk memerintah dan juga diperintah.[2] Rakyat dan pemerintah berada pada derajat yang seimbang yaitu pemerintah tidak lebih tinggi dari rakyat. Karena pemerintah menjalankan suatu ketatanegaraan dengan kedaulatan berada di tangan rakyat. Sedangkan Sidney Hook mengatakan, bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak

[2] Koencoro Poerbopranoto, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Eresco, Bandung, 1987, hlm.6.

langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.[3]

Maka demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya , termasuk dalam menilai kebijakan negara, oleh karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat.[4] Jadi negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.[5] Dalam kaitan ini patut pula dikemukakan bahwa Hendry B. Mayo memberikan pengertian sebsgsi berikut:

> ”*A democratic political system is one in wich public policies are made on majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom*.”(Sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik).[6]

---

[3]A. Ubaidillah, *et al*, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) : Demokrasi, HAM, & Masyarakat Madani*, IAIN Jakarta Press, Jakarta, 2000, hlm. 162.

[4] Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, CV. Rajawali, Jakarta, cet.1 , 1983, hlm. 207.

[5] Amirmacmud, “*Demokrasi, Undang-Undang dan Peran Rakyat*”, dalam prisma No.8 LP3ES, Jakarta, 1984.

[6] Hendry B. Mayo, An *Introduction to Democtaric Theory*, Oxford University Press, New York 1960, hlm. 70.

Lebih lanjut B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai, yakni:[7]

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (*institutionalized peaxeful settlement of conflict*).
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*peaceful change in a changing society*).
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (*orderly succession of rulers*).
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (*minimum of coercion*).
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*) dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan serta tingkah laku.
6. Menjamin tegaknya keadilan.

Untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga sebagai berikut:[8]

1. Pemerintah yang bertanggungjawab.
2. Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi.
3. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik.
4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat.
5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.

Meskipun dari berbagai pengertian itu terlihat bahwa rakyat diletakkan pada posisi sentral "rakyat berkuasa" (*government or role by the people*) tetapi dalam praktiknya oleh UNESCO disimpulkan bahwa ide demokrasi itu dianggap ambigu atau mempunyai arti ganda, sekurang-kurangnya ada

[7] Mariam Budiardjo, *Dasar-dasar..., Op.cit.,* hlm.52.

[8] Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicak Review*, UII Press Yogyakarta 2005, hlm.14.

ketaktentuan mengenai lembaga-lembaga atau cara-cara yang dipakai untuk melaksanakan ide," atau mengenai keadaan kultural serta historis yang mempengaruhi istilah ide dan praktik demokrasi.[9] Hal ini bisa dilihat betapa negara-negara yang sama-sama menganut asas demokrasi ternyata mengimplementasikannya secara tidak sama. Ketidaksamaan tersebut bahkan bukan hanya pada pembentukan lembaga-lembaga atau aparatur demokrasi, tetapi juga menyangkut perimbangan porsi yang terbuka bagi peranan maupun peranan rakyat.[10]

Dalam kaitan ini, Afan Gaffar memberikan lima hal yang merupakan elemen empirik sebagai konsekuensi dari demokrasi, yaitu[11] :

a. Masyarakat menikmati apa yang menjadi hak-hak dasar mereka termasuk hak untuk berserikat, berkumpul (*freedom of assembly*), hak untuk berpendapat (*freedom of speech*), dan menikmati pers yang bebas (*freedom of the press*);
b. Adanya pemilihan umum yang dilakukan secara teratur di mana si pemilih bebas menentukan pilihannya tanpa unsur paksaan;
c. Sebagai konsekuensi kedua hal di atas, warga masyarakat dapat mengaktualisasikan dirinya secara maksimal di dalam kehidupan politik dengan melakukan partisipasi politik yang mandiri (*autonomous participation*) tanpa digerakkan;
d. Adanya kemungkinan rotasi berkuasa sebagai produk dari pemilihan umum yang bebas;
e. Adanya rekruitmen politik yang bersifat terbuka (*open recruitmen*) untuk mengisi posisi-posisi politik yang penting di dalam proses penyelenggaraan negara.

---

[9] Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia, Jakarta, 1982, hlm.50.

[10] Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia*, ctk.2, Rineka Cipta, Jakarta 2003, hlm. 20.

[11] Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 15.

2. Perkembangan Demokrasi

Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani Kuno dan dipraktekkan dalam kehidupan bernegara antara abad 4 SM- 6 M. pada waktu itu, dilihat dari pelaksanaannya, demokrasi yang dipraktekkan bersifat langsung(*direct democracy*), artinya hak rakyat untuk membuat keputusan- keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas.[12] Di Yunani Kuno, demokrasi hanya berlaku untuk warga Negara yang resmi. Sedangkan penduduk yang terdiri dari budak belian, pedagang asing, perempuan dan anak-anak tidak dapat menikmati hak demokrasi. Dalam negara modern demokrasi tidak lagi bersifat langsung,tetapi bersifat perwakilan (*representative democracy*).

Gagasan demokrasi Yunani Kuno hilang dari muka dunia barat ketika bangsa Romawi dikalahkan oleh suku Eropa Barat dan Benua Eropa memasuki abad pertengahan (600-1400).Walaupun begitu, ada sesuatu yang penting yang menjadi tonggak baru berkenaan dengan demokrasi abad pertengahan, yaitu lahirnya Magna Charta. Dari piagam tersebut, ada dua prinsip dasar: *Pertama*, kekuasaan Raja harus dibatasi; *Kedua*, HAM lebih penting daripada kedaulatan Raja.

Ada dua peristiwa penting yang mendorong timbulnya kembali "demokrasi" yang sempat tenggelam pada abad pertengahan, yaitu terjadinya Raissance dan Reformasi. Raissance adalah aliran yang menghidupkan

[12] Ni'matul Huda, *Negara Hukum…*,*Op.cit.*,hlm.6.

kembali minat pada sastra dan budaya Yunani Kuno, dasarnya adalah kebebasan berpikir dan nertindak bagi manusia tanpa boleh ada orang lain yang membatasi dengan ikatan-ikatan. Sedangkan Reformasi yang terjadi adalah revolusi agama yang terjadi di Eropa Barat abad 16.

Dari dua peristiwa penting di atas, Eropa kemudian masuk ke dalam "*Aufklarung*" (Abad Pemikiran) dan Rasionalisme yang mendorong mereka untuk memerdekakan pikiran dari batas-batas yang ditentukan gereja untuk mendasarkan pada pemikiran atau akal (*rasio*) yang pada gilirannya kebebasan berpikir ini menimbulkan lahirnya pikiran tentang kebebasan politik.[13]

Dua filsafat besar yaitu John Locke (Inggris) dan Montesquieu (Perancis) telah menyumbangkan gagasan mengenai pemerintahan demokrasi. Menurut John Locke (1632-1704), hak-hak poitik rakyat mencakup hak hidup, kebebasan dan hak memiliki (*live, liberal, property*). Sedangkan Montesquieu (1689-1955) menjamin hak-hak politik menurut "*Trias Politika*", yaitu suatu sistem pemisahan kekuasaan dalam Negara ke dalam kekuasaan legislative, eksekutif, dan yudikatif yang masing-masing harus dipegang organisai sendiri yang merdeka. Akibat pemikiran tentang hak-hak politik rakyat dan pemisahan kekuasaan, muncul kembali ide demokrasi.

3. Praktik Demokrasi di Indonesia

[13] Ni'matul Huda, *Negara Hukum…*,*Op.cit.*,hlm.11.

Di Indonesia pelaksanaan demokrasi mengalami pasang surut seiring dengan perkembangan sejarah pemerintahannya, pada awal Indonesia berdiri cita-cita *the founding fathers* dengan prinsip integralistik Indonesia sering kali terkecoh dengan format politik yang kelihatannya demokratis tetapi kenyataanya totaliter.

Pada zaman orde lama dengan dekrit 5 juli 1959 pada dasarnya ingin melaksanakan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekwen, justru yang dipraktikan adalah demokrasi terpimpin yang bersifat kultus individual seorang pemimpin. Hal serupa terjadi pada rezim orde baru dimana demokrasi diartikan dan tafsirkan sendiri oleh Soeharto, prinsip-prinsip demokrasi seperti penegakan HAM justru dilanggar dengan dalih stabilitas politik demi kelancaran pembangunan ekonomi, KKN merajalela, hukum merupakan subordonasi kekuasaan dan politik serta campur tangan pemerintah dalam bidang yudikatif dan legislative tidak bisa dibatasi.[14]

Sekitar tahun 1985 dan 1986 muncul UU No.8 Tahun 1985 tentang keormasan yang merupakan bagian dari lima paket UU Politik, terbitnya UU ini sebagai landasan legal formal bagi orde baru untuk melakukan control dan intervensi terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan (non pemerintah). Hukum dan perundang-undangan pada waktu itu benar-benar dijadikan alat oleh Soeharto sebagai alat melestarikan kekuasaannya.Puncak dari semua kezaliman itu membawa bangsa Indonesia diambang krisis multi demensi dan dampaknya sampai sekarang.

---

[14] Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Teras, 2011, hlm.207.

Jatuhnya *rexim* Soeharto membawa cita-cita untuk merefleksikan komitmen bangsa Indonesia yang secara rasional dan sistematik bertekad untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar demokrasi, berupa sikap transparan dan aspiratif dalam mengambil keputusan-keputusan politik, pers yang bebas, sistem otonomi daerah yang adil, pemisahan TNI dan POLRI, prinsip *good governance* terhadap birokrasi yang mengedepankan pelayanan dan profesionalisme aparat birokrasi.[15]

Kilas balik pengalaman gelap sejarah demokrasi di Indonesia harus di sikapi dengan mengevaluasi atau mengaudit indeks demokrasi yang pada waktu lalu telah dimanipulasikan. Tuntunan reformasi menghendaki hadirnya hukum yang tegas dan bersandarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dijadikan penuntun kearah mana politik dan ekonomi akan dibingkai.

Reformasi demokrasi yang dikaitkan dengan reformasi dibidang hukum, pemerintah harus secara sistematis menerapkan reformasi yang didasarkan kepada elemen-elemen konsep sistem hukum, yaitu stukrur hukum, elemen substansi hukum dan elemen budaya hukum.[16] Bagaimana baiknya norma hukum suatu undang-undang tanpa didukung penegakan hukum yang handal dan terpercaya, hukum tidak akan efektif mencapai tujuannya, disamping itu harus ditumbuhkan budaya hukum pada setiap elemen masyarakat agar taat hukum.

4. Perkembangan Demokrasi Sejak Indonesia Merdeka

[15]*Ibid.*,hlm.208.
[16]*Ibid.*

a. Demokrasi Pemerintahan Masa Revolusi (1945-1949)

Sesungguhnya pada periode ini implementasi demokrasi baru terbatas pada interaksi politik di parlemen dan pers yang berfungsi mendukung revolusi kemerdekaan. Elemen-elemen demokrasi yang lain belum terwujud karena pusat perhatian masih tertumpu pada bagaimana mempertahankan kemerdekaan Indonesia.[17]

b. Demokrasi Parlementer (1950-1959)

Demokrasi terpimpin merupakan kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat kita temukan dalam perwujudannya pada kehidupan politik di Indonesia yang ditandai dengan karakter utama:[18]

1) Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan.
2) Akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi.
3) Kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk perkembangan secara maksimal dengan sistem banyak partai, sehingga pada waktu itu ada sekitar 40 partai yang terbentuk.
4) Pemilu tahun 1955 dilaksanakan dengan prinsip demoksrasi.
5) Hak-hak dasar masyarakat terlindungi.

c. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

1) Mengaburnya sistem kepartaian.
2) Peran DPRGR sebagai lembaga legislative dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah.
3) *Basic human rights* sangat lemah, Soekarno dengan mudah menyingkirkan lawan-lawan politiknya yang tidak sesuai dengan kebijakannya atau yang mempunyai keberanian untuk menentangnya.

[17] *Ibid*.,hlm. 209.
[18] *Ibid.*

4) Masa puncak anti kebebasan pers, dengan menghancurkan beberapa surat kabar dan majalah.
5) Sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan pemerintahan pusat dan daerah.

d. Demokrasi Pancasila (masa orde baru)

1) Rotasi kekuasaan eksekutif tidak pernah ada kecuali ditingkat daerah.
2) Rekruitmen politik tertutup.
3) Pemilu masih jauh dari semangat demokrasi.
4) *Basic human right* sangat lemah.

B. Kedudukan Kepala Daerah Dalam Daerah Otonom

Pemerintahan daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerh dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.[19]

Daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan otonomi.Hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah yang dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.Pengelolaan keuangan daerah dimaksud dilakukan secara efisien, efektif transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

[19] Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*, Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2012, hlm.55.

Dalam hal pembagian urusan pemerintahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat.

Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Setiap daerah dipimpin oleh kepala daerah yang disebut kepala daerah.Kepala daerah merupakan jabatan politik, jabatan politik yang bertugas memimpin birokrasi menggerakkan jalannya roda pemerintahan. Fungsi-fungsi pemerintahan terbagi menjadi perlindungan, pelayanan publik, dan pembangunan. Kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan kebijakanatas ketiga fungsi pemerintahan itu.Dalam konteks stuktur kekuasaan, kepala daerah adalah kepala eksekutif di daerah.[20]Kepala daerah untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut Bupati dan untuk kota disebut Walikota.

Dalam kedudukanya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden. Penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan.Tugas pembantuan adalah keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan

[20]Joko.J Prihatmoko,*Pemilihan kepala daerah langsung*.Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm.199.

urusan pemerintahan yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi didaerah tersebut.[21]

Masa jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.[22]

Tugas pembantuan dapat diartikan sebagai ikut serta dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dengan demikian, tugas pembantuan merupakan kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ruang lingkup wewenangnya adalah:[23]

1. Materi yang dilaksanakan tidak termasuk rumah tangga daerah-daerah otonom;
2. Dalam menyelenggarakan tugas pembantuan, daerah otonom memiliki kelonggaran untuk menyesuaikan segala sesuatu dengan kekhususan daerahnya sepanjang peraturan memungkinkan;
3. Dapat diserahkan tuga pembantuan hanya pada daerah-daerah otomom saja.

Dalam konsep hukum publik wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi negara. [24]Pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya, artinya keabsahan tindak pemerintahan atas dasar wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. [25]Tanpa adanya kewenangan yang dimiliki,

---

[21]http://www.maolioka.com/2016/10/kewenangan-pemerintah-daerah-dalam.html diakses pada tanggal 28 juli 2018.

[22]http://www.maolioka.com/2016/10/kewenangan-pemerintah-daerah-dalam.html. diakses 22 agustus 2018.

[23]*Ibid*.

[24] HM Arief Muljadi, *Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan RI*, Prestasi Pustaka,2005, hlm.61.

[25] Sadjijono, *Memahami, Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang Presindindo, Yogyakarata,2008, hlm.49.

maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan atau tindakan pemerintah.

Ruang lingkup keabsahan tindakan pemerintahan dan keputusan tata usaha negara meliputi; wewenang, substansi dan prosedur.Wewenang dan substansimerupakan landasan bagi legalitas formal.[26]Dalam otonomi, Perda dapat mengatur segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang tidak diatur oleh pusat. Di bidang tugas pembantuan Perda tidak mengatur substansi urusan pemerintahan atau kepentingan masyarakat. Perda di bidang tugas pembantuan hanya mengatur tata cara melakasanakan substansi urusan pemerintahan atau suatu kepentingan masyarakat.[27] Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat.Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.

Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri.Sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam satu pemerintahan negara secara keseluruhan. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu:[28]

---

[26]Philipus M.Hadjon dan Titiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Cet.3, Gadjah MAda University Press, Yogyakarta, 2008, hlm.1.

[27] Bagir Manan, Menyongsing Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum (PSH) Fak.Hukum UII, Yogyakarta,2008, hlm.1.

[28] Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.73.

a. Atribusi adalah kewenangan yang diperoleh oleh organ pemerintahan secara langsung dari peraturan perundang-undangan.
b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
c. Mandate terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Pasal 2 UU No.23 Tahun 2014 menyatakan bahwa negara Indonesia dibagi berdasarkan provinsi dan provinsi dibagi atas kabupaten atau kota, artinya bahwa Negara Kesatuan RI yang dibagi bukan lagi hanya kekuasaannya tetapi juga terminology wilayah yang dibagi. Sedangkan secara teoritis atau doktrin yang menyebutkan negara merupakan suatu organisasi kekuasaan dan wilayah yang melahirkan kewenangan baru di pemerintahan daerah, bisa disimpulkan secara yuridis pandangan terhadap UU No.23 Tahun 2014 adalah mengenai pembagian kekuasaan pemerintahan mempunyai interpretasi yang serupa dengan kewenangan, sehingga pembahasan terhadap pembagian kekuasaan daerah sama halnya dengan membahas pembagian kewenangannya.

Kepala daerah berdasarkan Pasal 65 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014 mempunyai tugas:

a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

e. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
f. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada ayat (2), Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:

a. mengajukan rancangan Perda;
b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam pasal 67 meliputi:

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundangundangan;
c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
d. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
e. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
f. melaksanakan program strategis nasional; dan
g. menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

Selainnya kewajiban diatas kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggung

jawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai hak protokoler dan hak keuangan.[29]

Hak keuangan meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain. Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang dikenai sanksi pemberhentian sementara tidak mendapatkan hak protokoler serta hanya diberikan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri/suami.[30]

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Daerah memiliki beberapa kewenangan. Namun kewenangan serta tugas dilarang dilaksanakan jika kepala daerah sedang menjalani masa tahanan. Selama menjalani masa tahanan, tugas dan wewenang dilaksanakan oleh wakil kepala daerah.Apabila kepala daerah sedang menjalani tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.

C. Pemilihan Kepala Daerah Dalam Tatanan Demokrasi

Salah satu wujud dan mekanisme demokrasi di daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung. Pilkada merupakan sarana manifestasi kedaulatan dan pengukuhan bahwa pemilih adalah masyarakat di daerah.Pilkada juga

[29]*Ibid.*
[30]*Ibid.*

memiliki empat fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. *Pertama,* memilih kepala daerah sesuai dengan kehendak masyarakat di daerah. *Kedua*, melalui Pilkada diharapkan pilihan masyarakat di daerah di dasarkan pada visi-misi dan program serta kualitas dan integritas calon kepala daerah, yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Ketiga,* Pilkada merupakan sarana pertanggung jawaban sekaligus sarana evaluasi dan kontrol publik secara politik terhadap seorang kepala daerah dan kekuatan politik yang menopang.[31]

Dengan demikian, Pilkada merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai perwujudan dan penguatan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis untuk memilih pimpinan daerah yang *kapabel*, *legitimate*, dan *akseptabel*, sehingga diharapkan dapat terwujudnya pemerintahan yang mendapatkan dukungan yang kuat dari rakyat, mampu mentransformasikan pemikiran dan ide menjadi program-program pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, diperlukan upaya dari seluruh komponen bangsa untuk menjaga kualitas Pilkada agar dapat menjadi Pilkada yang subtantif dan berintergritas tinggi.[32]

Arah politik hukum Pilkada di atas, hanya dapat diwujudkan oleh seluruh pemangku kepentingan dan seluruh komponen bangsa apabila saling

---

[31] Disertasi Anthon Raharusun, Pilkada Serentak Dan Penguatan Demokrasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, diakses 23 September 2018. http://www.peradi.or.id/index.php/infoterkini/detail/pilkada-serentak-dan-penguatan-demokrasi-dalam-sistem-ketatanegaraan-indonesia diaskse pada tanggal 22 agustus 2018

[32] *Ibid.*

memahami dan mendukung agar pelaksanaan Pilkada sesuai aturan perundang-undangan dan menghormati hak-hak politik setiap warga negara, sehingga kita menyadari upaya memperbaiki kualitas pelaksanaan Pilkada, sehingga hasil-hasilnya berkualitas merupakan bagian dari proses penguatan demokrasi serta mewujudkan tata pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.[33] Oleh karena itu, Pilkada langsung dan serentak pada tanggal 9 Desember 2004 pada 269 daerah otonom merupakan sebuah peristiwa hukum yang besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan di Indonesia. Pemerintah menyadari bahwa kita harus menata kembali mekanismenya, membenahi regulasinya, dan membangun integritas dan perilaku penyelenggaraan Pilkada, partai politik dan pasangan calon agar Pilkada dapat terselenggara tidak hanya dari aspek prosedural, tetapi jauh lebih dalam dari itu adalah membangun Pilkada yang lebih substantif, berintegritas, aman, lancar, berlangsung *fairness* dan terpilih kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mampu mensejahterakan rakyatnya dan memajukan daerahnya. Dalam kaitan ini, maka langkah perbaikan Pilkada serentak kedepan juga tidak terlepas dari perbaikan dari sisi *electoral system* dan *electoral process*.[34]

Selain itu, juga diperlukan penataan kelembagaan penyelenggaran yang mandiri atau independen serta peningkatan kesadaran peserta Pilkada dan warga negara agar tidak terjebak pada permainan dan pragmatisme kekuasaan yang merugikan kepentingan bangsa dan negara. Sifat kemandirian atau independen ini sangat diperlukan karena pada hakikatnya pelaksanaan Pilkada

[33]*Ibid.*

[34]Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*, Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2012, hlm.79.

serentak melekat baik pada kelembagaan maupun fungsi yang dijalankan. Selain itu, kemandirian penyelenggara Pilkada juga harus tercermin dalam pelaksanaan tugas dan pertangungjawabannya. Penyelenggara Pilkada, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi dan KPU kabupaten/kota maupun Bawaslu dan Panwaslu, harus independen dalam menjalankan tugasnya masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[35]

Proses Pilkada serentak baik saat ini maupun di masa mendatang, kita menghendaki peningkatan kualitas demokrasi yang mengarah pada terwuju dnya demokrasi substansial, termasuk demokrasi lokal. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan kemandirian penyelenggara Pilkada agar Pilkada yang memenuhi asas luber dan jurdil dapat terselenggara. Dengan demikian, mekanisme pemilihan Pilkada secara serentak ini, memiliki prospek dan manfaat yang dapat diperoleh dalam memperkuat sistem ketatanegaraan di Indonesia, termasuk memperkuat sistem pemerintahan di daerah.

D. Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Islam

Menurut Hasan al-Banna sebagaimana dikutip oleh Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, pemerintahan Islam adalah pemerintah yang terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah yang beragama Islam, melaksanakan kewajiban

[35]*Ibid.*

kewajiban agama Islam dan tidak melakukan maksiat secara terang-terangan, melaksanakan hukum-hukum dan ajaran-ajaran agama Islam.[36]

Sistem pemerintahan yang pernah dipraktikkan dalam Islam sangat terkait dengan kondisi konstektual yang dialami oleh masing-masing-umat.Dalam rentang waktu yang sangat panjang sejak abad ke-7 Masehi hingga sekarang, umat Islam pernah mempraktekkan beberapa sistem pemerintahan yang meliputi sistem pemerintahan *khilafah* (*khilafah* berdasarkan *syura* dan *khilafah* monarki), imamah, monarki dan demokrasi.

Khilafah adalah pemerintahan Islam yang tidak dibatasi oleh teritorial, sehingga kekhalifahan Islam meliputi berbagai suku dan bangsa. Ikatan yang mempersatukan kekhalifahan adalah Islam sebagai agama. Pada intinya, *khilafah* merupakan kepemimpinan umum yang mengurusi agama dan kenegaraan sebagai wakil dari Nabi Saw.Dalam bahasa Ibn Khaldun, kekhalifahan adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin didunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan memikul da'wah Islam ke seluruh dunia. Menegakkan *khilafah* adalah kewajiban bagi semua kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Menjalankan kewajiban yang demikian itu, sama dengan menjalankan kewajiban yang diwajibkan Allah atas semua kaum muslimin. Melalaikan berdirinya kekhalifahan merupakan maksiat (kedurhakaan) yang disiksa Allah dengan siksaan yang paling pedih.[37]

---

[36] Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Fiqih Politik Hasan al-Banna*, Terj. Odie alFaeda, Solo: Media Insani, 2003, hlm. 39.

[37] Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008, hlm. 204-205.

Dalam kitab tafsir al-Manar ditegaskan bahwa surat an-Nisa ayat 58-59 adalah asas sendi bagi pemerintahan negara Islam. Setiap orang yang membaca dari ayat tersebut tidak akan sulit untuk mengambil dasar-dasar penting bagi politik kenegaraan. Tiga dasar politik yang terpenting dari ayat tersebut yaitu :[38]

1. Penyelenggara negara adalah pemangku amanat luhur dan suci rakyat, yang harus mereka tunaikan sebaik-baiknya bagi rakyat yang menjadi ahlinya.
2. Pemegang badan-badan kehakiman mendapat tugas untuk melaksanakan keadilan dalam menjatuhkan hukum diantara manusia.
3. Seluruh rakyat harus memilih wakil-wakil yang akan menjadi ulil amri dan wajib mentaati segala undang-undang dan peraturannya setelah hukum Tuhan dan rasul-Nya.

Setiap pemerintahan Islam harus mendasarkan pada prinsip-prinsip politik dan perundang-undangan pada kitab al Qur'an dan as Sunnah yang kedua-duanya menjadi sumber pokok dari perundang-undangan yaitu pokok pegangan dalam segala aturan yang menyangkut seluruh aspek kehidupan setiap muslim. Karena itu setiap bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan oleh pemerintah mengikat setiap muslim untuk mentaatinya.Berikut merupakan prinsip dasar sistem politik islam :[39]

1. Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah.

Kekuasaan adalah amanah (titipan), maksudnya titipan tuhan.Amanah tidak bersifat permanen tetapi sementara. Sewaktu-waktu pemilik yang sebenarnya dapat mengambilnya. Setiap yang diberi amanah akan dimintai

[38]*Ibid.*
[39]Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Fiqih Politik…,Op.cit,.*hlm.77.

pertanggung jawaban. Nabi Muhamad Shallallaahu'alaihi wa sallam bersabda:

"*Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban mengenai kepemimpinan dan rakyat yang dipimpinnya*."[H.R Bukhari No.4789]

2. Prinsip Musyawarah

Dalam hal ini musyawarah merupakan prinsip pertama dalam tata aturan politik Islam yang amat penting, artinya penentuan kebijaksanaan pemerintah dalam sistem pemerintahan Islam haruslah berdasarkan atas kesepakatan musyawarah, kalau kita kembali pada nash, maka prinsip ini sesuai dengan ayat al Qur'an dalam surat al Imran ayat 159.[40]

Artinya : "*Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada Allah*" (Q.S. al Imran : 159).

Jadi musyawarah merupakan ketetapan dasar yang amat prinsip antara lain dalam sistem politik Islam umat Islam harus tetap bermusyawarah dalam segala masalah dan situasi yang bagaimanapun juga Rasulullah sendiri sering bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam segala urusan, hal ini mengandung arti bahwa setiap pemimpin pemerintahan (penguasa, pejabat, atau imam) harus selalu bermusyawarah dengan pengikut atau dengan umatnya, sebab musyawarah merupakan media pertemuan sebagai pendapat dan keinginan dari kelompok orang-orang yang mempunyai kepentingan akan hasil keputusan itu. Dengan

[40]*Ibid.*

musyawarah itu pula semua pihak ikut terlibat dalam menyelesaikan persoalan, dengan demikian hasil musyawarah itupun akan diikuti mereka, karena merasa ikut menentukan dalam keputusan itu sudah barang tentu materi musyawarah itu terbatas pada hal-hal yang sifatnya bukan merupakan perintah Allah yang sudah dijelaskan dalam wahyu-Nya.[41]

3. Prinsip Keadilan.

Kekuasaan harus didasarkan pada prinsip keadilan disebut Al-adalah. Kata ini sering digunakan dalam al Qur'an dan telah dimanfaatkan secara terus menerus untuk membangun teori kenegaraan Islam. Prinsip keadilan banyak sekali ayat al Qur'an memerintahkan berbuat adil dalam segala aspek kehidupan manusia seperti firman Allah:[42]

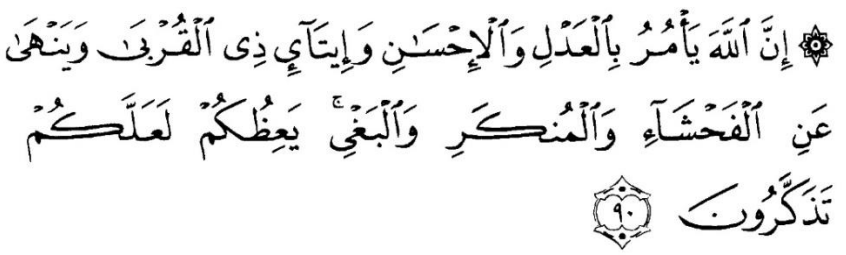

"*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran danpermusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu, agar kamu dapat mengambil pelajaran*"[Q.S An-Nahl:90].

Ayat di atas memerintahkan umat Islam untuk berbuat adil, sebaliknya melarang mengancam dengan sanksi hukum bagi orang-orang yang berbuat sewenang-wenang, jadi kedudukan prinsip keadilan dalam sistem

[41]Imam al-Mawardi, *AHKAM SULTHANIYAH* :*Sistem Pemerintahan Khilafah Islam,* Qisthi Press,Jakarta, 2015, hlm.63.

[42]*Ibid.,* hlm.79

pemerintahan Islam harus menjadi alat pengukur dari nilai-nilai dasar atau nilai-nilai sosial masyarakat yang tanpa dibatasi kurun waktu. Kewajiban berlaku adil dan menjauhi perbuatan dzalim, mempunyai tingkatan yang amat tinggi dalam struktur kehidupan manusia dalam segala aspeknya.[43]

Dijadikan keadilan sebagai prinsip politik Islam, maka mengandung suatu konsekuensi bahwa para penguasa atau penyelenggara pemerintahan harus melaksanakan tugasnya dengan baik dan juga berlaku adil terhadap suatu perkara yang dihadapi, penguasa haruslah adil dan mempertimbangkan beberapa hak warganya dan juga mempertimbangkan kebebasan berbuat bagi warganya berdasarkan kewajiban yang telah mereka laksanakan.[44]Adil menjadi prinsip politik Islam dikenakan pada penguasa untuk melaksanakan pemerintahannya dan bagi warganya harus pula adil dalam memenuhi kewajiban dan memperoleh keadilannya, hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang.

4. Prinsip Kebebasan atau Kemerdekaan

Kebebasan atau kemerdekaan dalam islam disebut Al-hurriyah, merupakan nilai yang juga amat diperhatikan oleh Islam, yang dimaksud di sini bukan kebebasan bagi warganya untuk dapat melakukan kewajiban sebagai warga negara, tetapi kebebasan di sini mengandung makna yang lebih positif, yaitu kebebasan bagi warga negara untuk memilih sesuatu yang lebih baik, maksud kebebasan berfikir untuk menentukam mana yang

[43]*Ibid.*
[44] *Ibid.*

baik dan mana yang buruk, sehingga proses berfikir ini dapat melakukan perbuatan yang baik sesuai dengan hasil pemikirannya, kebebasan berfikir dan kebebasan berbuat ini pernah diberikan oleh Allah kepada Adam dan Hawa serta iblis agar mereka turun dari surga[45] , untuk mengikuti petunjuk atau tidak mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah sebagaimana firman-Nya :

قَالَ ٱهۡبِطَا مِنۡهَا جَمِيعَۢاۖ بَعۡضُكُمۡ لِبَعۡضٍ عَدُوّٞۖ فَإِمَّا
يَأۡتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدٗى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا
يَشۡقَىٰ ١٢٣

"*Berkata (Allah) : Turunlah kamu berdua dari surga bersamasama sebagaimana kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, maka jika datang kepadamu petunjuk dari-Ku, lalu barangsiapa yang mengikuti petunjuk dari-Ku ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka*" (Q.S. Toha : 123).

Jadi maksud ayat tersebut di atas adalah kebebasan yang mempunyai akibat yang berbeda, barang siapa yang memilih melakukan sesuatu perbuatan yang buruk, maka iapun akan dibalas dengan keburukan sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan.

5. Prinsip Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia

Manusia adalah makhluk mulia, yang kemuliaanya diberikan oleh Allah SWT, kemuliaan yang telah diberikan itu tidak dapat seorang pun dapat menguranginya ataupun merampasnya. Setiap manusia yang lahir dan hidup di dunia ini dilekati dengan hak asasi, yakni hak yang dimiliki

[45] Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 16, Bogor: Pustaka Imam Syafi'I, 2003, hlm. 424.

manusia tanpa memandang perbedaan ras, bangsa, kelamin ataupun agamanya, karena itu bersifat asasi dan universal.[46] Dalam islam disebut Al-Musawah adalah kesetaraan, kesejajaran, kesamaan. Siyasah harus dibangun di atas fondasi kesamaan dan kesetaraan. Semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Ada kurang lebih empat macam konsep persamaan dalam Islam, yaitu:[47]

a. Persamaan dalam hukum; dalam Islam semua orang diperlakukan sama dalam hukum. Nabi SAW. dengan tegas menyatakan : Seandainya Fatimah anakku mencuri, pasti akan kupotong tangannya.
b. Persamaan dalam proses peradilan; Ali bin Abi Thalib pernah menegur Khalifah Umar, karena Khalifah waktu mengadili sengketa antara Ali dengan seorang Yahudi membedakan cara memanggilnya (kepada Ali dengan nama, gelarnya, yaitu; Abu Hasan sedangkan kepada Yahudi dengan nama pribadinya).
c. Persamaan dalam pemberian status sosial; Nabi pernah menolak permohonan Abbas dan Abu Dzar dalam suatu jabatan, dan memberikannya kepada orang lain yang bukan dari golongan bangsawan.
d. Persamaan dalam ketentuan pembayaran hak harta; Islam mempersamakan cara dan jumlah ketentuan zakat, diat, denda bagi semua orang yang kena wajib bayar, tanpa membedakan status sosialnya dan warna kulitnya.

Penyamarataan hak di atas berimplikasi pada keadilan yang seringkali didengungkan al-Quran dalam menetapkan hukum,

۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ
أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

"*...Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil..."* (QS. Al-Nisa: 58)

[46] Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia, Jakarta, 1982, hlm.120.

[47]Imam al-Mawardi, *AHKAM SULTHANIYAH* :*Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Qisthi Press,Jakarta, 2015, hlm.109.

Hal ini merupakan perintah Allah Swt. yang menganjurkan menetapkanhukum di antara manusia dengan adil. Karena itulah maka Muhammadibnu Ka'b, Zaid ibnu Aslam, dan Syahr ibnu Hausyab mengatakanbahwa ayat ini diturunkan hanya berkenaan dengan paraumara, yakni para penguasa yang memutuskan perkara di antara manusia.[48]

Prinsip persamaan hak dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan hukum Islam. Keduanya harus diwujudkan demi pemeliharaan martabat manusia.

6. Prinsip Pertanggungjawaban dari Pemimpin Pemerintah tentang Kebijakan yang diambilnya.

Jika seorang pemimpin pemerintahan melakukan hal yang cenderung merusak atau menuruti kehendak sendiri maka umat berhak memperingatkannya agar tidak meneruskan perbuatannya itu, sebab pemimpin tersebut berarti telah meninggalkan kewajibannya untuk menegakkan kebenarannya dan menjauhi perbuatan yang munkar. Jika pemimpin tersebut tidak mengabaikan peringatan, maka umat berhak mengambil tanggung jawab sebagai pemimpin pemerintahan, karena penguasa di dunia ini merupakan khalifah yang menjalankan amanat Allah, maka tindakan penyalahgunaan jabatan seperti berjalan di atas jalan

[48] IbnuKatsir, *TafsirIbnuKatsir*,Juz 5, 2005. Bandung: Sinar Baru Algensindo, hlm. 289.

yang dilaknat Allah, menindas rakyat, melanggar perintah al Qur'an dan as Sunnah, maka pemimpin tersebut berhak diturunkan dari jabatannya.[49]

Tabadul al-ijtima artinya tanggung jawab sosial. Siyasah tidak lepas dari tanggung jawab sosial. Secara individual, kekuasaan merupakan sarana untuk mendapatkan kesejahteraan bagi para pelakunya, mewujudkan kesejahteraan bersama. Tanggung jawab sosial dapat diwujudkan dalam bentuk pengaturan pilantropi Islam dengan baik, misalnya, dalam membangun manajemen zakat, infak, sedekah dan wakaf, atau dalam membuka lapangan kerja secara luas dan terbuka bagi semua lapisan masyarakat yang membutuhkannya.[50]

[49]Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Fiqih Politik…,Op.cit,*hlm.98.

[50]*Ibid.*